



**PUTUSAN**

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PTA.Yk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara : -----

**PEMBANDING, umur 87 tahun, agama Islam,** pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul. Yang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2010 telah memberikan kuasa kepada Nur Kholis, S.H. M.H, pekerjaan : Advokat/Pengacara, berkantor di Warungboto UH IV RT 27 RW 07, No 691 Yogyakarta, HP. 0818268595 yang selanjutnya disebut : **"PENGGUGAT"**-----

-----  
-----  
-----  
**PEMBANDING**

**M e l a w a n**

1. **TERBANDING I,** umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan: Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, yang semula disebut sebagai **"TERGUGAT"**, sekarang ;-----

-----  
**TERBANDING ;**-----

Hal. 1 dari 6/put.No.11/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



2. TERBANDING II, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan : Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT BERKEPENTINGAN I";

TERBANDING BERKEPENTINGAN I

3. TERBANDING III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan : swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini sebagai anak bertindak sebagai pengampu seorang ayah tidak cakap hukum dari TERBANDING III, umur : 71 tahun, agama : Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Jati, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, yang semula disebut sebagai "TERGUGAT BERKEPENTINGAN II";

TERBANDING BERKEPENTINGAN II

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Pemanding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 13 Desember

Hal. 2 dari 5 / put.No.11/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nomor 0319/Pdt.G/2010/PA.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi para Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.331.000,- ( Satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- - - -

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 pihak Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, telah diberitahukan kepada masing- masing pihak ;-



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara seperti yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori dan kontra memori banding dari para pihak telah dibaca dan dipelajari dengan seksama;-

Menimbang, bahwa setelah meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Tanggal 13 Desember 2010, Nomor : 0319/Pdt.G/2010/PA.Btl, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak dapat menyetujui dasar- dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat terdapat salah seorang pihak Sukarman bin Joyo Suparti (lupa ingatan) yang menurut hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harus didampingi atau diwakili oleh pengampunya :

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah berusaha menghadirkan orang yang mewakili TERBANDING III yaitu anak

Hal. 4 dari 5 / put.No.11/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sendiri yang bernama ANAK, berdasarkan pasal 51 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menggunakan interpretasi a contrario sehingga anak dapat menjadi wali ayahnya, menurut Pengadilan Tinggi Agama pemahaman yang demikian keliru karena yang diatur dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah wali melalui wasiat orang tua sebelum meninggal dunia terhadap anak yang berkaitan dengan pasala sebelumnya, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah yang tidk berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, jadi sama sekali tidak dapat di artikan bahwa seorang anak menjadi wali pengampu terhadap orang tuanya (vide pasal 229 HIR) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oelh karenanya maka gugatan penggugat terdapat cacat hokum formil yaitu pihak yang ditarik sebagai tergugat kurang lengkap termasuk *error in persona* dalam kategori *plurium litis consortium*, dengan demikian eksepsi para tergugat dapat diterima ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dioatas, maka putusan pengadilan Agama tidaklah bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaard*) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR

Hal. 5 dari 5 / put.No.11/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak penggugat sepatutnya membayar biaya dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding ; --

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan daktrin ulama terkait;- -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding

Pembanding;- -----

-

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Tanggal 13 Oktober 2010, Nomor : 0319./Pdt.G/2010/PA.Btl ;

-----

-----

### Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.331.000,00 -  
( Satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

-----

-----

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Hal. 6 dari 5 / put.No.11/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari  
Senin tanggal 11 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal  
07 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MARJOHAN  
SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD,  
SH, .MH. dan Drs.H.AMIN ROSYIDI, SH masing- Masing sebagai  
Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Yogyakarta tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor  
11/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana  
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim- Hakim  
Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

-----  
-----

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.MARJOHAN

SYAM,SH MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

TTD

TTD

Hal. 7 dari 5 / put.No.11/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD, SH, .MH.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH

Panitera Pengganti

TTD

AMINULLAH.M.NOO

R, SmHk.

Rincian Biaya :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| - Pendaftaran perkara | Rp. 139.000,- |
| - Materai             | Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi             | Rp. 5.000,-   |
| - Jumlah              | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 5 / put.No.11/Pdt.G/2011/PTA.Yk.